

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah secara konsisten telah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Diawali dengan berdirinya bank syariah di wilayah mesir pada tahun 1963 yang dalam kegiatan operasinya tidak menerapkan sistem bunga yaitu *The Mit Ghamr Bank*. Selanjutnya pada tahun 1973, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan berbagai pemerintah berpenduduk muslim mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah mulai tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Sistem perbankan syariah dikenal sejak tahun 1992, dengan digulirkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan berdasarkan prinsip syariah (bagi hasil). Pada tahun yang sama, lahir bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pelopor bank Umum Syariah pertama di Indonesia. Namun pemerintah merevisi UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dalam UU tersebut tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka cabang yang berbasis syariah (*Dual Banking System*). Eksistensi bank syariah di Indonesia semakin kokoh keberadaannya dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Dari data Bank Indonesia (BI), tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 triliun (yoy). Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp235,1 triliun. Upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan BI dan pelaku industri yang tergabung dalam iB *Campaign* mampu memperbesar market share perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai $\pm 4,8$ persen per Oktober 2013, dengan jumlah rekening di perbankan syariah mencapai ± 12 juta rekening atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor. (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bi-perbankan-syariah-berkembang-pesat>, diunduh pada tanggal 25 february 2015.)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*). Dana yang terhimpun dari masyarakat pada umumnya disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Apabila semakin tinggi simpanan DPK maka penyaluran pembiayaan pun akan semakin meningkat.

Pada bank konvensional penghimpunan Dana Pihak Ketiga biasanya dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sementara dalam bank syariah penghimpunan Dana Pihak Ketiga dilakukan berdasarkan prinsip syariah seperti prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila pihak yang menyimpan menghendaki. Bank syariah dalam melakukan aktivitasnya dengan prinsip *wadiah* ini, sebagai penerima titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh pihak bank, dan bank wajib mengembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Beberapa jenis penghimpunan dana yang dilakukan perbankan syariah yang menggunakan prinsip *wadiah* seperti Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*.

Mudharabah adalah bentuk perjanjian atas suatu jenis perkongsian dalam pengelolaan suatu usaha. Di dalam praktik perbankan syariah, perjanjian *mudharabah* melibatkan pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola usaha atas dana yang diberikan. *Mudharabah* sendiri dalam aktivitas perbankan ada dua macam, yakni *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya. Dalam pengelolaannya bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana kepada bisnis manapun yang menguntungkan. Sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dan antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi

oleh bank dalam mencari bisnis. Pada umumnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan syariah terdiri dari Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, dan ataupun pinjaman dana dari pihak lain.

Menurut Yaya Dkk (2014:55) Dalam aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan oleh perbankan syariah, umumnya ada beberapa pola dalam praktiknya, mencakup Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Sewa, dan Akad jual-beli.

Pada prinsip jual-beli (*Al-Bai'*), beberapa jenis produk-produk perbankan syariah, seperti akad *Murabahah*; akad *Salam*; dan akad *Istishna*. Akad *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Akad *Salam* adalah akad jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Sedangkan, Akad *Istishna* adalah akad jual beli yang didasarkan pada penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk dengan spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun, akad yang paling banyak digunakan adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

mengalami kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola dana (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pihak pengelola dana (*mudharib*), maka pengelola dana (*mudharib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan *Musyarakah* adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Produk pembiayaan lainnya yang ditawarkan dan dikelola oleh perbankan syariah adalah seperti sewa (*Ijarah*), dan pinjam-meminjam (*Al-Qardh*). Pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip *ijarah* dilakukan dengan bentuk Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Sedangkan produk *Al-Qardh* (pinjam-meminjam) dilakukan dalam bentuk perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, Perkembangan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Musyarakah* pada perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah yang dirilis Bank Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Musyarakah*
Bank Syariah Di Indonesia**

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK) (dalam miliar rupiah)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (dalam miliar rupiah)
2009	52.271	10.412
2010	76.036	14.624
2011	115.415	18.960
2012	147.512	27.667
2013	183.534	39.874

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Musyarakah* dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risma Martini (2010) yang berjudul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Musyarakah* menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Dengan demikian peningkatan DPK berpengaruh terhadap besarnya penyaluran pembiayaan. <http://digilib.uin-suka.ac.id/5264/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Menurut Agung Faizal dan Sri Adji Prabawa (2010) dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan

memiliki arah yang positif terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Artinya ketika simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat maka akan meningkatkan volume pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank tersebut.

<http://repository.unib.ac.id/7114/1/vol%208%20gb.pdf>

Menurut Wurry Harianti dan Harjum Muharam (2012) dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Asset (ROA)* Terhadap Pembiayaan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

http://eprints.undip.ac.id/32445/1/jurnal_wuri.pdf

Salah satu Bank Umum Syariah Indonesia yaitu PT. Bank Mega Syariah, dilihat dari laporan keuangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan periode tahun 2009-2013. Adapun data tersebut tersaji dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Data Perkembangan DPK dan Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT.

Bank Mega Syariah

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK) (Dalam ribuan rupiah)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (dalam ribuan rupiah)
2009	3.947.371.660	190.449.726
2010	4.040.980.030	145.882.007
2011	4.933.556.161	71.384.175
2012	7.108.753.763	36.343.249
2013	7.736.247.839	43.592.812

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan Bank Mega Syariah

Periode 2009-2013

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan total penghimpunan dana pihak ketiga dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan namun pada pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai 2012 dan pada tahun 2013 pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan.

Dilihat dari data yang ada, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan tiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan pembiayaan *musyarakah* yang mengalami penurunan. Semestinya apabila Dana Pihak Ketiga meningkat maka pembiayaan pun akan mengalami peningkatan dan berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Pengaruh Dana**

Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2009-2013”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan DPK pada PT. Bank Mega Syariah.
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Mega Syariah.
3. Sejauhmana pengaruh perkembangan DPK terhadap perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Mega Syariah.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud diadakan penelitian adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dalam membahas masalah yang tengah penulis teliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Mega Syariah.
2. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Mega Syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perkembangan DPK terhadap perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank Mega Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi aspek teoritis penelitian ini untuk peningkatan keilmuan dan wawasan pengetahuan di bidang manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang berhubungan dengan perkembangan DPK terhadap perkembangan pembiayaan *musyarakah*.

1.4.2 Kegunaan Operasional

1. Untuk penulis diharapkan menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya mengenai DPK dan Pembiayaan *musyarakah*.
2. Untuk objek yang diteliti diharapkan menjadi masukan bagi kemajuan operasional bank.
3. Untuk akademis diharapkan menjadi bahan referensi bagi para akademis lainnya.
4. Untuk masyarakat umum diharapkan lebih menambah wawasan mengenai perbankan syariah.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Mega Syariah, dengan mengunduh data sekunder di internet yaitu laporan keuangan selama periode 2009-2013.